

PDN No. 3

**PETUNJUK TEKNIS TATACARA PERMOHONAN
IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH/BIBIT/
MIKROBIA DARI DAN KE LUAR NEGERI UNTUK
PENELITIAN**



**Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Jl. Ragunan 29, Pasar Minggu
Jakarta Selatan
2003**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka peningkatan hasil pertanian yang memiliki kemampuan daya saing tinggi, perlu didukung dengan inovasi teknologi sistim dan ketersediaan benih/bibit/mikrobia bermutu. Benih tersebut tidak semuanya bisa dipenuhi di dalam negeri, sehingga diperlukan impor/pemasukan dari luar negeri baik oleh lembaga non pemerintah (swasta) maupun instansi pemerintah.

Semakin meningkatnya permintaan pemasukan dan pengeluaran benih/ bibit/mikrobia dari luar negeri untuk tujuan penelitian, maka Badan Litbang Pertanian diberi kewenangan oleh Menteri Pertanian untuk memberikan izin tersebut sesuai dengan Kepmentan No.1017/Kpts/TP.210//12/1998.

Sebagai acuan pemohon dalam pengajuan izin pemasukan dan pengeluaran benih/bibit/mikrobia, maka disusun Petunjuk Teknis Tatacara Permohonan Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit/Mikrobia Dari dan Ke Luar Negeri Untuk Penelitian.

Petunjuk Teknis Tatacara Permohonan Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit/Mikrobia masih belum sempurna, saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan, sehingga akan didapat petunjuk yang lebih sempurna.

Jakarta, Desember 2003
Kepala Badan,

Dr. Joko Budiarto
NIP. 080019365

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian
Nomor : HK.300.94.2003
Tanggal : 31 Desember 2003
Tentang : Petunjuk Teknis Tatacara
Permohonan Izin Pemasukan dan
Pengeluaran Benih/Bibit/Mikrobia
Dari dan Ke Luar Negeri Untuk
Penelitian.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan hasil pertanian yang memiliki kemampuan daya saing tinggi, perlu didukung dengan inovasi teknologi sistim dan ketersediaan benih/bibit bermutu. Ketersediaan benih/bibit yang bermutu serta memiliki sifat unggul sampai saat ini masih dirasakan sangat sulit ditemukan. Hal ini disebabkan keragaman dalam kebutuhan benih/bibit yang sangat tinggi dikalangan petani dan pelaku dalam usaha agribisnis. Kondisi ini menunjukkan bahwa petani pada umumnya telah menyadari akan pentingnya benih/bibit yang berkualitas.

Sehubungan dengan pentingnya penyediaan benih/bibit yang berkualitas, ada kecenderungan untuk memenuhi permintaan dengan melalui impor benih/bibit. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka permintaan impor dari tahun ke tahun. Meningkatnya impor benih/bibit dari luar negeri

menunjukkan bahwa varietas/kultivar unggul di dalam negeri masih terbatas, atau keunggulan komparatif varietas/kultivar unggul yang dihasilkan dalam negeri masih belum cukup.

Dengan semakin meningkatnya permintaan benih impor untuk tujuan penyediaan benih yang berkualitas di dalam negeri serta guna mendorong dan membangkitkan kembali industri perbenihan nasional, maka izin pemasukan benih yang digunakan khususnya sebagai bahan penelitian, Badan Litbang Pertanian diberikan kewenangan oleh Menteri Pertanian untuk memberikan izin pemasukan dan pengeluaran benih/bibit sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian nomor 1017/Kpts/TP.210 /12/1998. Selain benih/bibit dalam sistem agribisnis sering membutuhkan dan menggunakan mikrobia untuk meningkatkan efisiensi sarana produksi, mutu dan hasil pengolahan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, diperlukan tata cara permohonan izin pemasukan dan pengeluaran benih/bibit/mikrobia untuk penelitian, dalam suatu Petunjuk Teknis Tatacara Permohonan Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit/Mikrobia Dari dan Ke Luar Negeri Untuk Penelitian.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Petunjuk Teknis Tatacara Permohonan Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit/Mikrobia Dari dan ke Luar Negeri Untuk Penelitian dimaksudkan sebagai acuan dalam mempermudah pengurusan permohonan

pemasukan dan pengeluaran benih/bibit/mikrobia sebagai bahan penelitian.

Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini antara lain adalah :

1. Membangun mekanisme pemohon dalam pengajuan izin permohonan pemasukan dan pengeluaran benih/bibit/mikrobia.
2. Mengontrol benih/bibit/mikrobia yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia agar tidak membahayakan pertanian nasional.
3. Menginventarisasi benih/bibit/mikrobia yang digunakan untuk penelitian.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Tatacara Permohonan Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit/Mikrobia Dari dan Ke Luar Negeri Untuk Penelitian ini meliputi :

1. Tatacara permohonan izin pemasukan benih/bibit/mikrobia.
2. Tatacara permohonan izin pengeluaran benih/bibit/mikrobia.
3. Penolakan/penundaan permohonan izin pemasukan dan pengeluaran benih/bibit /mikrobia.

4. Jumlah benih/bibit/mikrobia yang dapat diizinkan masuk dan keluar wilayah Indonesia.
5. Pengelolaan koleksi plasma nutfah pertanian nasional.
6. Pelaporan, monitoring dan pengawasan pemasukan benih/bibit/mikrobia untuk penelitian.
7. Pemberkasan permohonan.


D. Pengertian

1. Izin adalah surat keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan kegiatan sebagaimana yang tercantum didalamnya.
2. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang dapat digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman.
3. Benih ternak adalah calon bibit ternak yang mempunyai kemampuan dan memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan, seperti mani (semen), sel telur (oocyt), telur tetas dan embrio.
4. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak muda yang mempunyai kemampuan dan memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan dan atau digunakan untuk menghasilkan ternak produksi.

5. Mikrobia adalah jasad renik yang antara lain adalah virus, bakteri, protozoa, khamir, jamur dan mikro alga.
6. Pemasukan benih atau bibit atau mikrobia untuk penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk memasukkan benih tanaman atau bibit ternak atau mikrobia dari luar negeri kedalam wilayah negara Republik Indonesia yang digunakan untuk tujuan penelitian.
7. Pengeluaran benih atau bibit atau mikrobia adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan benih tanaman atau bibit ternak atau mikrobia dari wilayah negara Republik Indonesia yang digunakan untuk tujuan penelitian.
8. Pemohon adalah perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mengajukan permohonan izin pemasukan/pengeluaran benih/bibit/mikrobia yang digunakan untuk tujuan penelitian.

II. TATACARA PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN BENIH/BIBIT/MIKROBIA

Tahapan dan alur permohonan izin pemasukan benih/bibit/mikrobia dari luar negeri untuk penelitian digambarkan seperti pada diagram 1.



1. Pemohon mengusulkan permintaan tertulis izin pemasukan benih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan tembusan Ketua Badan Benih Nasional. Format surat permohonan pemasukan benih/bibit/mikrobia seperti pada lampiran 1.
2. Khusus benih untuk keperluan penelitian, pemohon yang tidak mempunyai kemampuan dan kegiatan penelitian wajib menjalin kerjasama dengan Badan Litbang Pertanian (Puslitbang/UPT) atau lembaga penelitian yang mempunyai kemampuan melaksanakan penelitian.
3. Apabila persyaratan di atas dipenuhi, Kepala Badan Litbang Pertanian akan mengeluarkan izin pemasukan benih/bibit/mikrobia disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian. (lampiran 2)

4. Apabila pemohon pemasukan benih/bibit/mikrobia tidak memiliki kemampuan pengelolaan plasma nutfah sesuai dengan komoditas yang dimohonkan, maka pemohon menyampaikan sejumlah minimum kepada unit kerja terkait seperti pada tabel 1, guna memperkaya koleksi plasma nutfah nasional.

III. TATACARA PERMOHONAN IZIN PENGELUARAN BENIH/BIBIT/MIKROBIA

1. Pemohon mengusulkan permintaan tertulis izin pengeluaran benih/bibit/mikrobia kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan tembusan Ketua Badan Benih Nasional. Format surat permohonan pengeluaran benih/bibit/mikrobia seperti pada *lampiran 3*.
2. Apabila persyaratan dipenuhi, Kepala Badan Litbang Pertanian mengeluarkan surat izin pengeluaran benih/bibit/mikrobia kepada pemohon dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian. (*lampiran 4*)

IV. PENOLAKAN/PENUNDAAN PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH/BIBIT/MIKROBIA

Penolakan/penundaan permohonan izin pemasukan dan pengeluaran benih/bibit/mikrobia akan dikeluarkan oleh Kepala Badan Litbang Pertanian, apabila dalam pemeriksaan berkas permohonan pemasukan dan pengeluaran benih tidak lengkap atau tidak sesuai dengan

persyaratan yang diminta. Penyampaian informasi penolakan/penundaan permohonan izin pemasukan seperti pada *Lampiran 5*.

V. JUMLAH BENIH/BIBIT/MIKROBIA

Permohonan izin pemasukan dan pengeluaran benih/bibit/mikrobia yang bertujuan untuk kegiatan penelitian hanya diberikan dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jumlah dan jenis benih/bibit/mikrobia yang diperkenankan masuk/keluar wilayah Indonesia akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketetapan Kepala Badan Litbang Pertanian. Apabila besarnya jumlah kebutuhan benih/bibit/mikrobia yang diusulkan oleh pemohon untuk penelitian dianggap terlalu besar, maka Badan Litbang Pertanian akan mempertimbangkan surat permohonan tersebut.

VI. PENGELOLA KOLEKSI PLASMA NUTFAH PERTANIAN

Sesuai dengan tugas, fungsi dan mandat komoditasnya, maka Balai Penelitian lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di bawah ini ditunjuk sebagai pengelola koleksi plasma nutfah dibidang penelitian pertanian.

Tabel 1. UPT Badan Litbang Pertanian Pengelola Plasma Nutfah Pertanian.

No.	Unit Kerja	Koleksi Plasma Nutfah
A.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan	
1.	Balai Penelitian Tanaman Padi Jl. Raya 9, Sukamandi-Subang 41256 Jawa Barat	Tanaman Padi
2.	Balai Penelitian Tanaman Serealia Jl. Dr. Ratulangi No. 274, Kotak Pos 173, Maros 90514 Makasar/Ujung Pandang	Tanaman Jagung dan Serealia
3.	Balai Penelitian Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian Jl. Raya Kendal Payak Kotak Pos 66, Malang 65101 Jawa Timur	Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian
B.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura	
1.	Balai Penelitian Tanaman Hias Jl. Raya Ciherang, Segunung Pacet, Cianjur 43252 Jawa Barat	Tanaman Hias
2.	Balai Penelitian Tanaman Sayuran Jl. Tangkuban Perahu No. 517 Lembang, Kotak Pos 8413 Bandung 40391 Jawa Barat	Tanaman Sayuran
3.	Balai Penelitian Tanaman Buah Jl. Raya Solok Aripa Km. 8 PO BOX No. 5 Solok 27301 Sumatera Barat	Tanaman Buah
4.	Loka Penelitian Tanaman Jeruk & Hortikultura Subtropik Jl. Raya Tlekung, Junrejo, Batu, Kotak Pos 22 Batu 65301 Jawa Timur	Tanaman Jeruk

C.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan	
1.	Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat Jl. Tentara Pelajar No. 3A, Cimanggu Bogor 16111 Jawa Barat	Tanaman Rempah dan Obat
2.	Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat Jl. Raya Karangploso Kotak Pos 199 Malang 65152 Jawa Timur	Tanaman Tembakau dan Serat
3.	Balai Penelitian Tanaman Kelapa dan Palma Lain Mapanget Kotak Pos 1004 Manado 95001 Sulawesi Utara	Tanaman Kelapa dan Palma Lain
4.	Loka Penelitian Tanaman Sela Perkebunan Jl. Raya Parung Kuda Sukabumi Km. 2 Sukabumi 43357 Jawa Barat	Tanaman Kelapa
D.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan	
1.	Balai Penelitian Ternak Jl. Raya Tapos Ciawi Po Box 221 Bogor 16002 Jawa Barat	Bibit Ternak
2.	Balai Penelitian Veteriner Jl. RE. Martadinata No. 30, Kotak Pos 151 Bogor 16114 Jawa Barat	Agensia dan Mikrobia Patologi dan Vaksin
E.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat	
1.	Balai Penelitian Tanah Jl. Ir. H. Juanda No. 98 Bogor 16123 Jawa Barat	Mikrobia Tanah
F.	Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI)	

1.	Pusat Penelitian Karet Po. Box 1415 Medan 20001 Sumatera Barat	Tanaman Karet
2.	Pusat Penelitian Kelapa Sawit Jl. Brigjen Katamsno No. 51 Medan 20158	Tanaman Kelapa Sawit
3.	Pusat Penelitian Teh dan Kina Kotak Pos 1013, Gambung 40010 Bandung Jawa Barat	Tanaman Teh dan Kina
4.	Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Jl. PB. Sudirman No. 90 Jember 68118 Jember - Jawa Timur	Tanaman Kopi dan Kakao
5.	Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia Jl. Pahlawan No. 25 Pasuruan 67126 Jawa Timur	Tanaman Tebu

VII. PELAPORAN, MONITORING DAN PENGAWASAN

1. Pemohon harus memberikan laporan pelaksanaan pemasukan/pengeluaran benih/bibit/mikrobia tanaman untuk penelitian kepada Kepala Badan Litbang Pertanian paling lambat 7 (tujuh) hari setelah benih/bibit/mikrobia dikeluarkan/diterima sebagai bahan dokumentasi dan monitoring serta evaluasi atau untuk keperluan lain seperti *Lampiran 6*.
2. Badan Litbang Pertanian atau unit kerja atau UPT yang ditunjuk, dapat melakukan monitoring dan pengawasan pemasukan dan pengeluaran benih/bibit/mikrobia ke dan dari wilayah Indonesia.
3. Monitoring dan pengawasan dilakukan untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan saran tindak

lanjut kebenaran pemasukan benih/bibit/mikrobia serta kegiatan pasca pemasukannya dan untuk mengantisipasi kemungkinan dampak merugikan dari benih/bibit/mikrobia yang dimasukkan ke wilayah Indonesia.

IX. PEMBERKASAN PERMOHONAN

Permohonan izin perlu dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

1. Surat permohonan untuk izin pemasukan benih seperti format lampiran 1, atau untuk pengeluaran benih seperti format lampiran 3.
2. Proposal penelitian (salinan / foto copy)
3. Kerjasama penelitian atau MoU–*Memorandum of Understanding* dengan lembaga penelitian (salinan / foto copy) untuk pemohon yang tidak memiliki kemampuan penelitian.

X. PENUTUP

1. Semua ketentuan yang berlaku dan terkait pada Keputusan Menteri Pertanian nomor 1017 /Kpts/OT.120 /12/1998 tentang Izin Produksi Benih Bina, Izin Pemasukan Benih dan Pengeluaran Benih Bina, masih tetap berlaku.
2. Hal-hal yang belum tercakup dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian.